



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1350, 2021

KEMENPU-PR. BP2BT. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap harga jual atau biaya pembangunan rumah umum dan swadaya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pembiayaan perumahan dengan menggunakan skema tabungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang selanjutnya disebut BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka pemilikan Rumah atau sebagian dana untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya melalui kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
3. Dana BP2BT adalah bantuan pemerintah yang diberikan 1 (satu) kali untuk pembayaran sebagian uang muka atas pembelian Rumah atau biaya atas pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.
4. Pemohon adalah kelompok sasaran yang mengajukan permohonan BP2BT.
5. Penerima Manfaat adalah Pemohon yang menerima Dana BP2BT.
6. Dana Swadaya adalah dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai bentuk keswadayaan dalam membangun Rumah Swadaya.
7. Bank Pelaksana adalah Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang bekerjasama dengan Kementerian dalam rangka penyaluran Dana BP2BT.

8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
13. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat, dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
15. Rumah Umum Tapak adalah Rumah yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR yang dibangun oleh pelaku pembangunan dengan spesifikasi sesuai dengan Rumah sederhana sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit Rumah susun umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk MBR yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

18. Penghasilan Kelompok Sasaran adalah seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.
19. Pelaku Pembangunan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
20. Suku Bunga adalah suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Pelaksana.
21. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
22. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan BP2BT di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, di Kementerian.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan BP2BT.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan BP2BT dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II
SKEMA BP2BT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Komponen skema BP2BT terdiri atas:
 - a. tabungan Pemohon;
 - b. Dana BP2BT; dan
 - c. kredit atau pembiayaan.
- (2) Dalam hal Pemohon merupakan suami istri, tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tabungan suami dan/atau istri.
- (3) Tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
 - a. bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum;
 - b. bagian Dana Swadaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
 - c. biaya administrasi.
- (4) Batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan melalui Bank Pelaksana untuk digunakan sebagai bagian:
 - a. uang muka dalam kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum; atau
 - b. biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (6) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan nilai Rumah, untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum; dan

- b. besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan rencana anggaran biaya, untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (7) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan batasan Dana BP2BT yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (8) Dalam menyalurkan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Pelaksana dapat melakukan kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan dalam penerbitan kredit atau pembiayaan.
 - (9) Kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai pembiayaan:
 - a. kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum;
 - b. pembangunan Rumah Swadaya; atau
 - c. perbaikan Rumah Swadaya.

Pasal 4

- (1) BP2BT diberikan bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok sasaran;
 - b. harga Rumah, biaya pembangunan, atau biaya perbaikan;
 - c. luas Rumah;
 - d. lokasi Rumah;
 - e. kondisi Rumah; dan
 - f. pemanfaatan.

Bagian Kedua Kepemilikan Rumah

Pasal 5

- (1) Uang muka kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum ditetapkan paling banyak 50% (lima

puluh persen) dari harga Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum.

- (2) Pemohon menyediakan uang muka sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari harga Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum.
- (3) Kelompok sasaran dapat membayar uang muka lebih dari 1% (satu persen) dari harga jual untuk memenuhi batas minimal kemampuan mengangsur.
- (4) Besaran kredit atau pembiayaan kepemilikan Rumah sebesar nilai Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Perbaikan Rumah Swadaya

Pasal 6

- (1) Gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari rencana anggaran biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (2) Dana Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari rencana anggaran biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (3) Pemohon dapat membayar uang muka lebih dari 1% (satu persen) dari rencana anggaran biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya untuk memenuhi batas minimal kemampuan mengangsur.
- (4) Besaran kredit atau pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebesar rencana anggaran biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya dikurangi dengan gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Suku Bunga Kredit dan Imbal Hasil Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Nilai paling tinggi Suku Bunga kredit tidak melebihi perhitungan surat utang negara jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku pada tahun berjalan ditambah dengan konstanta tertentu yang nilainya dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal Bank Pelaksana menggunakan Suku Bunga tetap, Suku Bunga tersebut dapat diberlakukan pada BP2BT sepanjang tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Imbal hasil pembiayaan syariah pertahun tidak melebihi imbal hasil surat utang negara jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku pada tahun berjalan ditambah dengan konstanta tertentu yang nilainya dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Suku Bunga sebagaimana pada ayat (2) dan imbal hasil sebagaimana pada ayat (3) sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kelompok Sasaran

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan MBR dengan batasan Penghasilan Kelompok Sasaran.
- (2) Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam zona wilayah.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki kartu keluarga;
 - c. memiliki akta nikah, untuk pasangan suami istri;
 - d. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - e. memiliki surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi;
 - f. memiliki tabungan pada sistem perbankan paling singkat 3 (tiga) bulan dengan saldo akhir paling sedikit sebesar batasan saldo terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - g. belum pernah mendapat bantuan atau subsidi pemilikan, pembangunan, atau perbaikan Rumah dari Pemerintah;
 - h. untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum, tidak memiliki Rumah;
 - i. untuk pembangunan Rumah Swadaya:
 1. tidak memiliki Rumah, namun memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, dan tidak dalam sengketa; atau
 2. memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni secara struktural dan nonstruktural di atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan tidak dalam sengketa; dan
 - j. untuk perbaikan Rumah Swadaya, memiliki Rumah satu-satunya yang memerlukan perbaikan struktural, nonstruktural, dan/atau perluasan bangunan di atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik serta tidak dalam sengketa.
- (4) Dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk maka harus menyerahkan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat.
- (5) Dalam hal kelompok sasaran telah kawin, suami dan istri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d.

- (6) Dalam hal terdapat perbedaan nama antara Pemohon dan nama pemilik dalam sertifikat hak milik, kepemilikan dapat dibuktikan dengan akta jual beli atau hibah yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal perbedaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terjadi karena pewarisan, kepemilikan dibuktikan dengan akta waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal kelompok sasaran memiliki nomor pokok wajib pajak kurang dari 1 (satu) tahun maka harus menyerahkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun berikutnya kepada Bank Pelaksana.
- (9) Nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tabungan pada sistem perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan pada Bank Umum, BUS, Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (11) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah karena kepentingan dinas dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h.
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuktikan dengan surat mutasi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk 1 (satu) kali.
- (13) Besaran batasan Penghasilan Kelompok Sasaran dan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Harga, Biaya Pembangunan, Biaya Perbaikan, Luas, Lokasi,
dan Kondisi Rumah

Paragraf 1

Harga, Biaya Pembangunan, dan Biaya Perbaikan Rumah

Pasal 9

- (1) Harga Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan batasan harga Rumah paling tinggi untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum.
- (2) Biaya pembangunan atau perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan batasan biaya pembangunan dan perbaikan paling tinggi untuk pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya.

Pasal 10

- (1) Harga Rumah meliputi biaya:
 - a. tanah;
 - b. bangunan Rumah;
 - c. prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. perizinan;
 - e. pemasaran;
 - f. pajak masukan; dan
 - g. keuntungan.
- (2) Biaya pembangunan Rumah Swadaya untuk pembangunan Rumah Swadaya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i angka 1 meliputi biaya:
 - a. bahan bangunan;
 - b. tukang;
 - c. pasang sambungan air minum jaringan perpipaan atau sumber air minum lainnya;
 - d. pembuatan tangki septik; dan/atau
 - e. penyambungan listrik.

- (3) Biaya pembangunan Rumah Swadaya untuk pembangunan Rumah Swadaya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i angka 2 meliputi biaya:
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. tukang.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan:
 - a. pasang sambungan air minum jaringan perpipaan atau sumber air minum lainnya;
 - b. pembuatan tangki septik; dan/atau
 - c. penyambungan listrik.
- (5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya untuk perbaikan Rumah Swadaya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j meliputi komponen biaya:
 - a. bahan bangunan;
 - b. tukang;
 - c. pasang sambungan air minum jaringan perpipaan atau sumber air minum lainnya;
 - d. pembuatan tangki septik; dan/atau
 - e. penyambungan listrik.
- (6) Harga Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum serta biaya pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya dikelompokkan berdasarkan zona wilayah.
- (7) Harga Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum termasuk pajak pertambahan nilai.
- (8) Dalam hal Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, batasan harga Rumah tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 11

Batasan harga Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum atau biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya

paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Luas Rumah

Pasal 12

- (1) Luas Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas luas tanah dan luas lantai.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan luas tanah maksimum untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak dan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (3) Luas lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan luas lantai maksimum untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum atau pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya.
- (4) Batasan luas tanah dan luas lantai Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Lokasi Rumah

Pasal 13

Lokasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan lokasi Rumah Umum Tapak, Sarusun Umum, atau Rumah Swadaya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang kabupaten atau kota.

Paragraf 4

Kondisi Rumah

Pasal 14

Kondisi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan kondisi Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum atau Rumah Swadaya.

Pasal 15

- (1) Kondisi Rumah untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum merupakan Rumah baru yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan atau Rumah yang dialihkan kepemilikannya dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
- (2) Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelaikan fungsi bangunan dan paling sedikit dilengkapi dengan :
 - a. jaringan distribusi perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum lainnya yang berfungsi;
 - b. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
 - c. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
 - d. saluran atau drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
 - e. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi yang telah selesai berfungsi; dan
 - f. sarana pewadahan sampah individual atau komunal.

Pasal 16

- (1) Kondisi Rumah Swadaya untuk pembangunan Rumah Swadaya yang terdiri atas:
 - a. pembangunan Rumah baru di atas kaveling tanah matang; atau
 - b. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural.
- (2) Pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan mengenai mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kondisi Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk perbaikan Rumah Swadaya terdiri atas:
 - a. perbaikan struktural;
 - b. perbaikan nonstruktural; dan/atau
 - c. perluasan bangunan.
- (2) Perbaikan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperoleh persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perluasan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memerlukan perbaikan struktural, juga harus memperoleh persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen perbaikan struktural dan nonstruktural sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam petunjuk teknis.

Pasal 18

Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 paling sedikit terhubung dengan:

- a. jaringan distribusi perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum lainnya yang berfungsi;
- b. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
- c. jaringan jalan lingkungan yang berfungsi; dan
- d. drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya.

Pasal 19

Dalam pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya dapat dilakukan pendampingan Penerima Manfaat oleh Satker.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Penerima Manfaat dengan memanfaatkan Rumah Umum Tapak, Sarusun Umum, atau Rumah Swadaya untuk hunian.
- (2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum harus menghuni Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum sejak berita acara serah terima ditandatangani.
- (3) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya harus menghuni Rumah Swadaya setelah selesai pembangunan atau perbaikan.
- (4) Format berita acara serah terima tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Rumah Umum Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal:
 - a. pewarisan; atau
 - b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (2) Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dialihkan kepemilikannya dalam hal:
 - a. pewarisan; atau
 - b. perikatan kepemilikan setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya, pengalihannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan dituangkan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.

Pasal 23

Dalam hal penerima manfaat mengalami penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, pengalihan Rumah Umum Tapak, Sarusun Umum, dan Rumah Swadaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bank Pelaksana

Paragraf 1

Persyaratan Bank Pelaksana

Pasal 24

Untuk menjadi Bank Pelaksana, Bank Umum, dan BUS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
- b. memiliki tingkat kesehatan bank paling rendah peringkat komposit 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penilaian terakhir;
- c. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan/atau perbaikan Rumah paling singkat 2 (dua) tahun;

- d. memiliki infrastruktur paling sedikit berupa organisasi unit kerja pengelola, personel pengelola, teknologi informasi pengelolaan, dan kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan/atau perbaikan Rumah;
- e. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
- f. bersedia mengikuti asuransi kredit, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran dengan nilai perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. memiliki rencana penyaluran kredit atau pembiayaan BP2BT untuk tahun berjalan;
- h. bersedia membuat basis data Pemohon;
- i. menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri; dan
- j. menandatangani perjanjian kerja sama dengan kepala Satker.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Bank Pelaksana

Pasal 25

- (1) Untuk menjadi calon Bank Pelaksana, Bank Umum, dan BUS harus mengajukan surat pernyataan minat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Direktur Jenderal menugaskan pejabat atau pegawai di unit organisasinya untuk melakukan pengecekan surat pernyataan minat dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan surat pernyataan minat dan dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Bank Umum dan BUS yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama penyaluran BP2BT.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh direktur utama untuk mewakili Bank Umum atau BUS dan Direktur Jenderal.
- (7) Format surat pernyataan minat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Bank Umum dan BUS yang telah menandatangani kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) selanjutnya membuat perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Satker dengan direktur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili Bank Pelaksana.

Bagian Kelima

Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
dan Perusahaan Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama penerbitan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau Perusahaan Pembiayaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tingkat kesehatan bank paling rendah predikat sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) periode penilaian terakhir, untuk Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. memiliki tingkat kesehatan bank paling rendah peringkat komposit 2 (dua) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) periode penilaian terakhir, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - c. memiliki tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank paling rendah peringkat komposit 2 (dua) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Perusahaan Pembiayaan;
 - d. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan/atau perbaikan Rumah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki infrastruktur paling sedikit berupa organisasi unit kerja pengelola, personel pengelola, teknologi informasi pengelolaan, dan kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan/atau perbaikan Rumah;
 - f. memiliki perjanjian kerja sama mengenai pemberian fasilitas pinjaman untuk pembiayaan perumahan dengan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - g. memiliki rencana penyaluran kredit BP2BT untuk tahun berjalan;
 - h. bersedia membuat basis data Pemohon BP2BT;
 - i. bersedia dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal; dan
 - j. bersedia diaudit oleh pengawas internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga harus:

- a. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional; dan
- b. bersedia mengikuti asuransi kredit, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran dengan nilai perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bank Pelaksana dapat mengajukan permohonan kepada Satker untuk pelibatan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam penerbitan kredit/pembiayaan.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satker memberikan surat persetujuan atau penolakan pelibatan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
- (4) Dalam hal Satker memberikan surat persetujuan, Bank Pelaksana menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan dan menyampaikan salinan perjanjian kerja sama kepada Satker.

Pasal 29

Bank Pelaksana harus mencantumkan rencana penyaluran kredit atau pembiayaan BP2BT untuk tahun berjalan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam rencana penyaluran kredit atau pembiayaan BP2BT konsolidasi.

BAB IV

PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 30

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi akta nikah bagi pasangan suami istri;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. fotokopi buku tabungan dengan periode paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir pada sistem perbankan;
 - h. surat pernyataan Pemohon kepada Satker; dan
 - i. surat penempatan terakhir untuk Pemohon berstatus pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal Pemohon berpenghasilan sampai dengan penghasilan tidak kena pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak kurang dari 1 (satu) tahun, Pemohon tidak perlu melampirkan fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Dalam hal Pemohon telah kawin, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditandatangani oleh Pemohon dan pasangan sah.
- (4) Dalam hal kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya, Pemohon juga melampirkan:
 - a. fotokopi bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Pemohon atau pasangan sah;
 - b. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
 - c. fotokopi dokumen persetujuan mengenai mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat kondisi awal tanah atau Rumah yang dilengkapi dengan foto untuk pembangunan Rumah Swadaya;
 - e. kondisi awal Rumah yang dilengkapi dengan foto untuk perbaikan Rumah Swadaya; dan
 - f. rencana anggaran biaya.
- (5) Dalam hal sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bukan atas nama Pemohon, dokumen pendukung ditambah dengan akta waris, akta jual beli, akta hibah, atau bukti penguasaan tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format surat pernyataan Pemohon kepada Satker, surat kondisi awal tanah atau Rumah untuk pembangunan Rumah Swadaya, dan kondisi awal Rumah untuk perbaikan Rumah Swadaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Verifikasi oleh Bank Pelaksana

Paragraf 1
Verifikasi Permohonan

Pasal 31

- (1) Bank Pelaksana melakukan verifikasi permohonan kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran BP2BT secara legal formal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - b. kesesuaian Penghasilan Kelompok Sasaran dengan batasan Penghasilan Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13);
 - c. kesesuaian harga Rumah dengan batasan harga Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum atau biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta luas tanah dan luas lantai Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
 - d. kemampuan mengangsur Pemohon; dan
 - e. kesesuaian lokasi dan kondisi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
- (3) Analisa kemampuan mengangsur Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana.
- (4) Bank Pelaksana menyampaikan data terkait dengan verifikasi BP2BT secara lengkap kepada Satker melalui aplikasi dan/atau surat elektronik untuk dilakukan pengujian oleh Satker.

Paragraf 2

Permohonan Penetapan Besaran Dana BP2BT

Pasal 32

- (1) Dalam mengusulkan perkiraan besaran Dana BP2BT, Bank Pelaksana melakukan perhitungan berdasarkan analisa:
 - a. Penghasilan Kelompok Sasaran dengan batasan harga Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum; atau
 - b. Penghasilan Kelompok Sasaran dengan batasan biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (2) Besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah terkecil antara:
 - a. besaran Dana BP2BT sesuai dengan batasan Penghasilan Kelompok Sasaran; dan
 - b. hasil perkalian antara harga Rumah atau rencana anggaran biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya dengan indeks Dana BP2BT.
- (3) Indeks Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank Pelaksana mengajukan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT kepada Satker dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penetapan besaran Dana BP2BT yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang;
 - b. surat pernyataan verifikasi dari Bank Pelaksana;
 - c. daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi beserta perkiraan besaran Dana BP2BT yang akan diterima; dan
 - d. surat pernyataan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h.

- (2) Dalam hal dibutuhkan, Satker dapat melakukan permintaan penambahan dokumen selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. aplikasi yang disiapkan oleh Satker; atau
 - b. surat elektronik dalam bentuk dokumen salinan digital.
- (4) Permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan melalui surat elektronik dengan memuat pernyataan bahwa dokumen salinan digital tersebut sesuai dengan dokumen cetak asli.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan juga dalam bentuk dokumen cetak asli.
- (6) Dokumen cetak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen yang disampaikan melalui aplikasi atau surat elektronik diterima dengan lengkap dan benar oleh Satker.
- (7) Format surat permohonan penetapan besaran Dana BP2BT, surat pernyataan verifikasi dari Bank Pelaksana, dan daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengujian Permohonan Dana BP2BT oleh Satker

Pasal 34

- (1) Satker melakukan pengujian atas kesesuaian persyaratan dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara data Pemohon dan persyaratan; dan
 - b. besaran Dana BP2BT yang berhak diterima Pemohon.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT.
- (4) Tahapan dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam petunjuk teknis.
- (5) Format lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), pejabat pembuat komitmen menetapkan surat keputusan mengenai Penerima Manfaat BP2BT dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran.
- (2) Satker mengirimkan surat keputusan mengenai Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Pelaksana sebagai pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT.
- (3) Pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Bank Pelaksana dengan proses perjanjian kredit atau pembiayaan dengan tembusan kepada pemerintah daerah untuk perhatian dinas atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan.
- (4) Format surat keputusan mengenai Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Kredit atau Pembiayaan Bank Pelaksana

Pasal 36

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT kepada Penerima Manfaat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diterima.
- (2) Bank Pelaksana menyesuaikan pokok kredit atau pembiayaan dengan besaran Dana BP2BT yang diterima Penerima Manfaat sesuai dengan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Untuk kepemilikan Rumah Umum, penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan dilakukan berdasarkan:
 - a. surat pernyataan yang dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi mengenai kelaikan fungsi bangunan Rumah yang dibuat telah sesuai dengan dokumen persetujuan mengenai mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemenuhan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Untuk kepemilikan Sarusun Umum, penandatanganan kredit atau pembiayaan dilakukan setelah:
 - a. Rumah dinyatakan laik fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya, penandatanganan kredit atau pembiayaan dilakukan setelah surat keputusan penerima manfaat BP2BT diterima oleh Penerima Manfaat.
- (2) Kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.
- (3) Dana BP2BT untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya dicairkan setelah pencairan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana Swadaya untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya dimanfaatkan bersamaan dengan kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.

Pasal 39

- (1) Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Penerima Manfaat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penerima Manfaat menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Dalam hal Bank Pelaksana bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan, penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan dapat dilakukan Penerima Manfaat dengan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Apabila penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau Perusahaan Pembiayaan dapat mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan perjanjian kredit kepada Satker.

- (6) Penambahan waktu pelaksanaan perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

BAB V

PENCAIRAN DANA BP2BT

Bagian Kesatu

Permintaan Pencairan

Pasal 40

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan surat permintaan pencairan Dana BP2BT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Satker berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (2) Surat permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar rekapitulasi Penerima Manfaat yang telah melakukan perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat komitmen mengenai Penerima Manfaat BP2BT;
 - b. untuk pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum, surat pernyataan verifikasi dokumen kelaikan fungsi bangunan; dan
 - c. untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya, surat pernyataan verifikasi laporan kemajuan fisik pembangunan Rumah Swadaya.
- (3) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum diajukan setelah perjanjian kredit atau pembiayaan ditandatangani.
- (4) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan Rumah Swadaya diajukan sebelum pencairan tahap terakhir kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.
- (5) Dalam hal pembangunan Rumah Swadaya dilakukan oleh kontraktor, permintaan pencairan Dana BP2BT

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan setelah Rumah Swadaya selesai dibangun dengan melampirkan foto Rumah terbangun.

- (6) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan Rumah Swadaya dilakukan setelah seluruh kredit atau pembiayaan dari Bank Pelaksana dicairkan kepada Penerima Manfaat.
- (7) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. aplikasi yang disiapkan oleh Satker; atau
 - b. surat elektronik dalam bentuk dokumen salinan digital.
- (8) Format surat permintaan pencairan Dana BP2BT, daftar rekapitulasi Penerima Manfaat, surat pernyataan verifikasi dokumen kelaikan fungsi bangunan, dan surat pernyataan verifikasi laporan kemajuan fisik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengujian Permintaan Pencairan

Pasal 41

- (1) Satker melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen salinan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (2) Satker melakukan konfirmasi melalui surat elektronik atas kelengkapan permintaan pencairan Dana BP2BT kepada Bank Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen salinan digital diterima oleh Satker.
- (3) Dalam hal dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT dikembalikan kepada Bank Pelaksana dalam bentuk dokumen salinan digital untuk dilengkapi paling lambat

- 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Satker melakukan pengujian terhadap data permintaan pencairan Dana BP2BT.
 - (5) Satker membuat daftar hasil pengujian Penerima Manfaat sesuai dengan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permintaan pencairan Dana BP2BT diterima lengkap oleh Satker.
 - (7) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam petunjuk teknis.
 - (8) Format daftar hasil pengujian Penerima Manfaat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Pejabat penandatanganan surat perintah membayar menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara berdasarkan hasil pengujian Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) untuk pembayaran Dana BP2BT kepada Bank Pelaksana.
- (2) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lembar hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dibuat.
- (3) Satker menyampaikan hasil pengujian Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (6) kepada Bank Pelaksana paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat perintah pencairan dana diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara.
- (4) Penyaluran Dana BP2BT melalui Bank Pelaksana ditampung pada rekening Satker pada Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pemindahbukuan Dana BP2BT Melalui Bank Pelaksana

Pasal 43

- (1) Dana BP2BT dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana dari rekening Satker pada Bank Pelaksana ke rekening masing-masing Penerima Manfaat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana BP2BT yang dipindahbukukan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara diterima pada rekening Satker pada Bank Pelaksana.
- (2) Dana BP2BT yang belum disalurkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga jasa layanan perbankan.
- (3) Bank Pelaksana menyampaikan bukti pemindahbukuan kepada Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemindahbukuan ke Penerima Manfaat.
- (4) Apabila Bank Pelaksana belum memindahbukukan Dana BP2BT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana dikenai biaya keterlambatan.
- (5) Biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar jumlah hari keterlambatan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun dikalikan dengan sisa Dana BP2BT yang belum tersalurkan dikalikan dengan tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Pengenaan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Satker dengan Bank Pelaksana.
- (7) Bunga jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke rekening kas negara oleh Bank Pelaksana sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (8) Salinan bukti penerimaan negara atas bunga jasa layanan perbankan dan biaya keterlambatan yang telah disetor ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Satker paling lambat 2 (dua) hari kerja.

- (9) Perhitungan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT dari rekening Penerima Manfaat ke rekening Pelaku Pembangunan untuk kepemilikan Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum berdasarkan surat kuasa.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Dana BP2BT dipindahbukukan dari rekening Satker pada Bank Pelaksana ke rekening Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda

Pasal 45

- (1) Bank Pelaksana memasang tanda berupa stiker atau plat yang dilengkapi penanda digital atas setiap unit Rumah Umum Tapak, Sarusun Umum, dan Rumah Swadaya.
- (2) Format stiker atau plat yang dilengkapi penanda digital tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BP2BT.
- (2) Pembinaan pelaksanaan BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
 - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan penyaluran Dana BP2BT bagi Penerima Manfaat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi.

Pasal 48

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran Dana BP2BT oleh Bank Pelaksana dilaksanakan oleh Satker.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepatuhan Bank Pelaksana terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi dan data terkait skema BP2BT yang disimpan dan dikelola oleh Bank Pelaksana;
 - c. kinerja Bank Pelaksana atas penyaluran skema BP2BT;

- d. kepatuhan Bank Pelaksana dalam pengembalian Dana BP2BT;
 - e. kepatuhan Bank Pelaksana dalam penyampaian laporan penyaluran; dan
 - f. tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 18.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan terhadap Penerima Manfaat dan Pelaku Pembangunan.
 - (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
 - (5) Dalam hal pengendalian dan pengawasan untuk melakukan tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan, Kementerian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 49

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program BP2BT oleh Satker dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan BP2BT oleh Satker;
 - b. kinerja Satker atas penyaluran BP2BT terhadap rencana dan anggaran;
 - c. keterhunian rumah oleh Penerima Manfaat;
 - d. akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan BP2BT; dan
 - e. kepatuhan Satker dalam penyampaian laporan pelaksanaan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (4) Satker dan/atau Bank Pelaksana menyediakan data dan/atau pendampingan untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 50

Hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan berupa laporan, rekomendasi, dan koreksi atas penyelenggaraan skema BP2BT ditindaklanjuti oleh Satker.

Pasal 51

- (1) Rekomendasi dan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:
 - a. penyempurnaan sistem dan prosedur;
 - b. pembinaan;
 - c. pemberian surat peringatan atau teguran; dan/atau
 - d. pemutusan perjanjian kerja sama.
- (2) Pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak menghilangkan tanggung jawab Satker dan Bank Pelaksana atas pelaksanaan skema BP2BT yang belum diselesaikan.

Pasal 52

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan BP2BT melalui Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan penyaluran Dana BP2BT bagi Penerima Manfaat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap penerbitan kredit atau pembiayaan BP2BT oleh Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

- b. kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi dan data terkait kredit atau pembiayaan BP2BT yang disimpan dan dikelola oleh Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan;
 - c. kinerja Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan atas penyaluran skema BP2BT; dan
 - d. tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 18.
- (5) Hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan berupa laporan, rekomendasi, dan koreksi atas penyelenggaraan skema BP2BT ditindaklanjuti oleh Satker.
- (6) Rekomendasi dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. penyempurnaan sistem dan prosedur;
 - b. pembinaan;
 - c. pemberian surat peringatan atau teguran; dan/atau
 - d. pemutusan perjanjian kerja sama.
- (7) Pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak menghilangkan tanggungjawab Satker, Bank Pelaksana, dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan atas pelaksanaan skema BP2BT yang belum diselesaikan.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, bagi Penerima Manfaat yang:
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak menghuni Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun,

harus mengembalikan Dana BP2BT.

- (2) Kriteria mengenai pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam petunjuk teknis.
- (3) Pengembalian Dana BP2BT yang dilakukan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bank Pelaksana.
- (4) Pengembalian Dana BP2BT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satker memerintahkan Bank Pelaksana untuk mengembalikan Dana BP2BT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat pemberitahuan pengembalian Dana BP2BT diterima;
 - b. Bank Pelaksana menyetorkan Dana BP2BT ke kas negara; dan
 - c. Bank Pelaksana menyampaikan salinan bukti setor kepada Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menyetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (5) Pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam keadaan kahar.
- (6) Pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengembalikan Dana BP2BT ke kas negara melalui Bank Pelaksana.
- (5) Format surat pemberitahuan pengembalian Dana BP2BT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Satker.

- (2) Satker menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 55

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berisi informasi:

- a. laporan kinerja Bank Pelaksana atas penyaluran skema BP2BT;
- b. laporan pemindahbukuan Dana BP2BT dari rekening penampungan Satker ke rekening Penerima Manfaat BP2BT;
- c. rencana penyaluran ditahun berikutnya; dan
- d. laporan lain yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 56

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) paling sedikit berisi informasi:

- a. rencana penyaluran BP2BT tahun berjalan;
- b. realisasi penyaluran BP2BT; dan
- c. permasalahan dan tindak lanjut.

Pasal 57

Pelaporan terhadap pelaksanaan BP2BT melalui Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Perusahaan Pembiayaan menjadi satu kesatuan dalam laporan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 58

Sumber dana untuk BP2BT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

- b. sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan BP2BT yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- b. permohonan kredit atau pembiayaan yang telah diterbitkan surat persetujuan pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, prosesnya tetap dilanjutkan sampai dengan pencairan Dana BP2BT; dan
- c. Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan BP2BT yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1302), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

FORMAT SURAT, DOKUMEN, DAN STIKER ATAU PLAT

A. SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENJADI BANK PELAKSANA

KOP BANK PELAKSANA

Nomor :
Lampiran :
Kepada :

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana Dalam Rangka
Penyaluran BP2BT

Setelah mempelajari skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan (BP2BT), bersama ini kami sampaikan pernyataan minat menjadi
Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran BP2BT.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2021 tentang Bantuan Pembiayaan
Perumahan Berbasis Tabungan, kami bersedia:

1. Menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penyaluran BP2BT;
2. Mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Menunjuk direktur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk
menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyaluran BP2BT;
4. Mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan paling tinggi 90%
(sembilan puluh persen) dari nilai pinjaman yang disetujui;

5. Melakukan edukasi kepada Penerima Manfaat atas pemahaman terhadap produk BP2BT beserta risiko terkait termasuk risiko gagal bayar; dan
6. Membantu dan memastikan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melengkapi pernyataan minat ini, terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang-kurangnya peringkat komposit tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Fotokopi perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja dan perjanjian kerjasama pelaksanaan *Treasury National Pooling* pada rekening pemerintah milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
3. Fotokopi anggaran dasar bank dan perubahannya;
4. Laporan realisasi KPR selama 2 (dua) tahun terakhir;
5. Data infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR yang meliputi paling sedikit:
 - a. Fotokopi struktur organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - b. Jumlah personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - c. Dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - d. Fotokopi dokumen kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
6. Informasi mengenai jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
7. Rencana penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan Rumah dengan skema BP2BT untuk tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

.....tempat.....,tanggal.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. SURAT RENCANA PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BP2BT
UNTUK TAHUN BERJALAN BANK PELAKSANA

KOP BANK PELAKSANA

Nomor :
Lampiran :
Kepada :
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
.....

Perihal : Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT
Bersama ini kami sampaikan rencana penyaluran kredit/pembiayaan BP2BT
sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor .../PRT/M/2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berbasis Tabungan, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- 1. Rencana jumlah kredit/pembiayaan BP2BT yang akan disalurkan untuk
periode tahun adalah sebagai berikut:

Jenis Perolehan/Pembangunan Rumah	Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT	
	(unit)	(Rp)
1. Pemilikan Rumah Umum Tapak		
2. Pemilikan Satuan Rumah Susun		
3. Pembangunan Rumah Swadaya		
4. Perbaikan Rumah Swadaya		
Jumlah		

- 2. Terhadap jumlah unit rumah yang dimaksud pada angka 1 di atas masih
dapat dilakukan penyesuaian menurut realisasi dan ketersediaan
anggaran dana bantuan Pemerintah (BP2BT) yang dituangkan dalam
amandemen dan/atau addendum perjanjian kerjasama.
- 3. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan
program, yang terdiri dari:
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor

.../PRT/M/2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat);
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....tempat,tanggal.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

C1. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT UNTUK PEMILIKAN RUMAH TAPAK

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

Sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:

- Memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp. _____ (.....), dengan rincian penghasilan pemohon sebesar Rp. _____ (.....) dan pasangan pemohon sebesar Rp. _____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
- Tidak memiliki hak kepemilikan atas Rumah Tapak atau Sarusun Umum.
- Belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah, pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya.
- Membeli Rumah Umum Tapak dengan harga Rp (.....) Dari
- Tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari kepemilikan Rumah Umum Tapak.
- Akan menghuni Rumah Umum Tapak sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Rumah.
- Akan menggunakan Rumah Umum Tapak sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun secara

berturut- turut.


8. Tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang dibeli, kecuali:
 - a. meninggal dunia (pewarisan);
 - b. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Umum Tapak;
 - c. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
9. Bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
10. Bersedia mengembalikan Dana BP2BT apabila terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Pemohon

Pasangan Pemohon



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa (Nama Lengkap)

*Keterangan : Seluruh pernyataan wajib diisi dengan baik dan benar

C2. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT UNTUK PEMILIKAN SARUSUN

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

Sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:

- Memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp. _____ (.....), dengan rincian penghasilan pemohon sebesar Rp. _____ (.....) dan pasangan pemohon sebesar Rp. _____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
- Tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas Rumah Tapak atau Sarusun Umum;
- Belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah, pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya.
- Membeli Sarusun Umum dengan harga Rp (.....) dari
- Tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari kepemilikan Sarusun Umum.
- Akan menghuni Sarusun Umum sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Sarusun Umum.
- Akan menggunakan Sarusun Umum sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun Umum secara berturut- turut.
- Tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau

memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang dibeli/dibangun, kecuali:

- a. meninggal dunia (pewarisan);
- b. penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun Umum;
- c. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.


9. Bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.

10. Bersedia mengembalikan Dana BP2BT apabila terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemohon

Pasangan



Pemohon

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....tempat.....,tanggal.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa (Nama Lengkap)

*Keterangan : Seluruh pernyataan wajib diisi dengan baik dan benar

C3. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		


Sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:

1. Memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp. _____ (.....), dengan rincian penghasilan pemohon sebesar Rp. _____ (.....) dan pasangan pemohon sebesar Rp. _____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
2. Status Kepemilikan Rumah;
 - a. memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan tidak dalam sengketa (disertai akta waris/jual beli/hibah jika ada); dan
 - b. hanya memiliki Rumah satu-satunya pada alamat tersebut di atas dengan kondisi tidak layak huni.
3. Belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah, pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya.
4. Akan membangun Rumah Swadaya dengan rencana anggaran biaya Rp..... (.....)
5. Tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari pembangunan Rumah Swadaya.
6. Akan menghuni Rumah Swadaya setelah selesai dibangun/dibangun ulang.

7. Akan menggunakan Rumah Tapak/Sarusun Umum sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak dan 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun Umum secara berturut-turut.
8. Tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang dibeli/dibangun, kecuali:
 - a. meninggal dunia (pewarisan);
 - b. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak;
 - c. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
9. Bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
10. Bersedia mengembalikan Dana BP2BT apabila terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemohon



(Nama Lengkap)

Pasangan Pemohon

(Nama Lengkap)

.....tempat.....,tanggal.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa (Nama Lengkap)

*Keterangan : Seluruh pernyataan wajib diisi dengan baik dan benar

C4. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT UNTUK PERBAIKAN RUMAH SWADAYA

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

Sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:

1. Memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp. _____ (.....), dengan rincian penghasilan pemohon sebesar Rp. _____ (.....) dan pasangan pemohon sebesar Rp. _____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
2. Status Kepemilikan Rumah;
 - a. memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan tidak dalam sengketa (disertai akta waris/jual beli/hibah jika ada); dan
 - b. hanya memiliki Rumah satu-satunya pada alamat tersebut di atas dengan kondisi tidak layak huni.
3. Belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah, pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya.
4. Akan memperbaiki Rumah Swadaya dengan rencana anggaran biaya Rp. (.....)
5. Tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari perbaikan Rumah Swadaya.
6. Akan menghuni Rumah Swadaya setelah selesai diperbaiki.

7. Akan menggunakan Rumah Tapak/Sarusun Umum sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak dan 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun Umum secara berturut-turut.
8. Tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang diperbaiki, kecuali:
 - a. meninggal dunia (pewarisan);
 - b. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak;
 - c. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
9. Bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
10. Bersedia mengembalikan Dana BP2BT apabila terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemohon



(Nama Lengkap)

Pasangan Pemohon

(Nama Lengkap)

.....tempat.....,tanggal.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa (Nama Lengkap)

*Keterangan : Seluruh pernyataan wajib diisi dengan baik dan benar

D. SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH

Nama Pemohon :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Koordinat Lokasi :

Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru/Pembangunan Baru menggantikan RTLH

Pembangunan Rumah Baru/Pembangunan Baru Menggantikan RTLH

Komponen	Pembangunan Swadaya	
	Besaran	Kondisi
Luas Lahan (m2)		

Foto Tanah/Rumah:

Foto Tampak 45 ⁰ Samping Kiri	Foto Tampak Depan	Foto Tampak 45 ⁰ Samping Kanan

.....tempat,tanggal.....

Pemohon :

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Mengetahui:

.....tempat.....,tanggal.....

Bank Pelaksana

(Tanda tangan dan nama lengkap)

E. SURAT KONDISI AWAL RUMAH UNTUK PERBAIKAN RUMAH SWADAYA

SURAT KONDISI AWAL RUMAH

Nama Pemohon :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Koordinat Lokasi :

Jenis Kegiatan : Perbaikan Rumah Swadaya

Perbaikan Rumah Swadaya

Komponen	Perbaikan Swadaya	
	Besaran	Kondisi
Luas Lahan (m2)		

Foto Rumah:

Foto Tampak 45° Samping Kiri	Foto Tampak Depan	Foto Tampak 45° Samping Kanan	Foto Bagian Rumah Yang Akan Diperbaiki

.....tempat,tanggal.....

Pemohon :

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Mengetahui:

.....tempat.....,tanggal.....

Bank Pelaksana

(Tanda tangan dan nama lengkap)

F. BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH TAPAK UMUM ATAU SATUAN RUMAH SUSUN

BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH TAPAK UMUM/SATUAN RUMAH SUSUN

Pada tanggal,

telah dilakukan serah terima dari :

1. PT/CV>Nama*),

2. Alamat ,

(selanjutnya disebut "Pihak Pertama");

Kepada :

1. Nama :

2. Alamat :

3. No. Telp/HP :

(selanjutnya disebut "Pihak Kedua")

Berdasarkan PPJB/AJB*)..... No..... Tanggal :

Atas 1 (satu) unit Rumah Umum Tapak/Satuan Rumah Susun*) pada lokasi sebagai berikut :

1. Nama Perumahan/Tower*) :

2. Lantai/No. Unit :

3. Luas Lantai Bersih (Netto) :

4. Alamat :

5. Kota/Kabupaten/Provinsi :

(selanjutnya disebut "Objek Serah Terima")

Adapun serah terima atas Objek Serah Terima dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) atap, lantai dan dinding telah sesuai spesifikasi yang disepakati;
- 2) telah dilengkapi dengan jaringan distribusi air bersih yang berfungsi;
- 3) telah tersambung dengan jaringan listrik yang berfungsi;
- 4) jalan lingkungan telah selesai dan berfungsi;
- 5) saluran atau drainase lingkungan telah selesai dan berfungsi; dan
- 6) terdapat sarana pewadahan sampah individual atau komunal.

PIHAK PERTAMA/KUASA*),
PT/CV>Nama*).....

PIHAK KEDUA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

G. DAFTAR REKAPITULASI PEMOHON
 G1. DAFTAR REKAPITULASI PEMOHON YANG LOLOS VERIFIKASI BANK PELAKSANA UNTUK KEPEMILIKAN RUMAH

Nomor Surat :
 Tanggal :
 Perihal : Permohonan Penetapan Besaran Dana BP2BT
 Nama Bank:
 Periode :
 Peruntukan : Kepemilikan Rumah/Sarusun

DAFTAR REKAPITULASI PEMOHON DANA BP2BT YANG LOLOS
 VERIFIKASI BANK PELAKSANA

No	REKOR			REKON										P2B			
	DAFTAR PEMOHON	DAFTAR VERIFIKASI	DAFTAR LOLOS	NO. SURAT	TANGGAL	LOLOS	REKON										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

H. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN BESARAN DANA BP2BT DARI BANK PELAKSANA

KOP BANK PELAKSANA

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Satuan Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Permohonan Penetapan Dana BP2BT Periode

Bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan Dana BP2BT dari pemohon yang telah disetujui penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit untuk periode tanggal sampai dengan tanggal..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pemohon Dana BP2BT:

NO	Jenis KPR	Jumlah Unit	Total Dana BP2BT (Rp)	Total kredit / pembiayaan (Rp)
1.	Pemilikan Rumah Tapak			
2.	Pemilikan Sarusun Umum			
3.	Pembangunan Rumah Swadaya			
4	Perbaikan Rumah Swadaya			
	Jumlah			

2. Jumlah Dana BP2BT yang diminta ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebanyak Rp. (...)

3. Untuk mendukung permintaan penetapan Dana BP2BT bersama ini kami lampirkan:

- Daftar Rekapitulasi Pemohon Dana BP2BT;
- Surat Pernyataan Permohonan Dana BP2BT;
- Surat Pernyataan Verifikasi; dan
- Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal.....
Bank

(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank Pelaksana)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

I. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI BANK PELAKSANA

KOP BANK PELAKSANA

PERNYATAAN VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telp/Fax :
Email :

MENYATAKAN,

1. Telah melaksanakan verifikasi Program Bantuan BP2BT dan telah menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit sebanyak Pemohon.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Pemohon untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan ketentuan Program Bantuan BP2BT.
3. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi:
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Surat pernyataan Pemohon;
 - c. Surat keterangan penghasilan yang sah/slip gaji Pemohon dan/atau Pasangan Pemohon;
 - d. Riwayat dan ketersediaan saldo tabungan Pemohon;
 - e. Surat keterangan tidak memiliki Rumah atau memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni dari Kepala Desa/Lurah setempat/Instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa;
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.
4. Pemberian Program Bantuan BP2BT dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan data administrasi;
 - b. Wawancara terhadap Pemohon; dan
 - c. Pemeriksaan nilai dan fisik bangunan Rumah.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka Pemohon sebagaimana dimaksud telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Kelompok Sasaran Program Bantuan BP2BT dan layak untuk diberikan Dana BP2BT.

6. Dokumen Salinan digital yang disampaikan sesuai dengan dokumen cetak asli.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....tempat.....,tanggal.....

Yang membuat pernyataan,



*Pejabat bank penerbit
Kredit/ Pembiayaan*

(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank Pelaksana)

J. LEMBAR HASIL PENGUJIAN PERMOHONAN PENETAPAN BESARAN DANA BP2BT

REKAPITULASI

LEMBAR HASIL PENGUJIAN PERMOHONAN DANA BP2BT
DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN BESARAN DANA BP2BT
BULAN TAHUN

NOMOR

- 1. Nama Bank :
- 2. Permohonan Penetapan
 - Pemohon Dana BP2BT :
 - a. Bank :
 - b. Nomor/tanggal Surat :
 - c. Jumlah Pemohon/Unit : Orang/unit (... dalam huruf)
 - d. Nilai Dana BP2BT : Rp. (...dalam huruf)
- 3. Hasil Pengujian :
 - a. Jumlah Pemohon yang memenuhi syarat sebagai Kelompok Sasaran, belum pernah menerima subsidi perumahan dari Pemerintah dan layak diberikan Dana BP2BT (rincian terlampir) :
 - 1) Jumlah Pemohon/Unit : Orang/unit (... dalam huruf)
 - 2) Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)
 - b. Tidak memenuhi syarat :
 - 1) Jumlah Pemohon/Unit : ... Orang/unit (... dalam huruf)
 - 2) Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal.....

Satuan Kerja

(Pejabat yang berwenang),

(Nama Lengkap)

Tembusan :

- 1. Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

K. SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG
PENERIMA MANFAAT BP2BT

KOP SATKER

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS
TABUNGAN MELALUI FASILITASI BANK PELAKSANA

TAHUN ANGGARAN 20...

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....

SATUAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /PRT/M/2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
- b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
- a. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Melalui Bank
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NomorPRT/M/2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA TENTANG PENERIMA MANFAAT
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI
FASILITASI BANK TAHUN ANGGARAN 20....
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Dana BP2BT
melalui fasilitasi Bank Pelaksana yang selanjutnya
disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU menggunakan Dana BP2BT sebagai
bagian dari uang muka kepemilikan Rumah melalui
kredit/pembiayaan atau menggunakan Dana BP2BT
sebagai bagian biaya pembangunan/perbaikan Rumah
Swadaya.
- KETIGA : Penerima Manfaat dan Bank Pelaksana wajib
mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-
undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan
diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20..

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....

NIP :

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20..

Kepala Satuan Kerja

.....

NIP :

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.
2. Kepala PIU Pembiayaan Perumahan.
3. Direktur Utama Bank

L. SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN RUMAH

SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN RUMAH

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini: Penyedia jasa Pengkaji Teknis/ Penyedia jasa Pengawas Konstruksi/ Penyedia jasa Manajemen Konstruksi (coret yang tidak perlu)

Nama Perorangan/Perusahaan/Instansi :
Bidang Keahlian :
Nomor Sertifikat Keahlian/Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Email :

Telah melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah pada:

- 1) Nama bangunan :
- 2) Alamat bangunan :
- 3) Posisi koordinat :
- 4) Fungsi bangunan :
- 5) Klasifikasi kompleksitas :
- 6) Ketinggian bangunan :
- 7) Jumlah lantai bangunan :
- 8) Luas lantai bangunan :
- 9) Luas tanah :

Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan dokumen administratif Bangunan Gedung;
- 2) Pemeriksaan persyaratan teknis Bangunan Gedung, yaitu:
 - a. pemeriksaan persyaratan tata bangunan, meliputi:
 - i. persyaratan peruntukan Bangunan Gedung;
 - ii. persyaratan intensitas Bangunan Gedung; dan
 - iii. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan persyaratan keandalan Bangunan Gedung, meliputi:
 - i. persyaratan keselamatan;
 - ii. persyaratan kesehatan;
 - iii. persyaratan kenyamanan; dan
 - iv. persyaratan kemudahan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

BANGUNAN RUMAH DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kondisi Bangunan Rumah sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah terlampir.


Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pemilik Bangunan Rumah/Pengguna Bangunan Rumah terhadap Bangunan Rumah atau penyebab gangguan lainnya yang dibuktikan kemudian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kabupaten/Kota, tanggal bulan tahun

Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi,

(ttd di atas)



(nama

jelas)

LAMPIRAN LAPORAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
1. PEMERIKSAAN PERSYARATAN TATA BANGUNAN GEDUNG					
a.	Pemeriksaan Persyaratan Peruntukan Bangunan Rumah (Fungsi Bangunan Gedung)	-			
b.	Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung	-			
c.	Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung	-			
d.	Pemeriksaan Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung				
	1) Luas Lantai Dasar Bangunan	... m ²			Hasil Pengukuran Kondisi Faktual: ... m ²
	2) Luas Total Lantai Bangunan	... m ²			
	3) Jumlah Lantai Bangunan	... Lantai			
	4) Ketinggian Bangunan	... meter			
	5) Luas Daerah Hijau Dalam Persil	... m ²			
	6) Jarak Sempadan: Jalan/Sungai/Pantai/Danau/Rel Kereta Api/Jalur Tegangan Tinggi				
	- Jalan	... m ²			
	- Sungai	... m ²			
	- Pantai	... m ²			
	- Danau	... m ²			
	- Rel Kereta Api	... m ²			
	- Jalur Tegangan Tinggi	... m ²			
	7) Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil				
	- Jarak Bangunan dengan	... m			

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	Batas Kiri				
	- Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	... m			
	- Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	... m			
	8) Jarak Antar Bangunan				
e.	Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung				
	1) Bentuk Bangunan Gedung	-			
	2) Bentuk Denah Bangunan Gedung	-			
	3) Tampak Bangunan	-			
	4) Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	5) Profil, Detail, dan Material Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	6) Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	7) Kulit Atau Selubung Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
f.	Pemeriksaan Tata Ruang-Dalam Bangunan Gedung				
	1) Kebutuhan Ruang Utama	-			
	2) Bidang-Bidang Dinding	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	3) Dinding-Dinding Penyekat	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	4) Pintu/Jendela	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	5) Tinggi Ruang	... meter			
	6) Tinggi Lantai Dasar	... meter			
	7) Ruang Rongga Atap	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	8) Penutup Lantai	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	9) Penutup Langit-Langit	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
g.	Pemeriksaan Keseimbangan, Keceriasan dan Keselarasan Dengan Lingkungan				
	1) Tinggi (Peil) Pekarangan	... meter			
	2) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan	... m ²			
	3) Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan	...			
	4) Daerah Hijau Bangunan	... m ²			
	5) Tata Tanaman	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	6) Tata Perkerasan Pekarangan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	7) Sirkulasi Manusia dan Kendaraan				
	- Sirkulasi Manusia	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	- Sirkulasi Kendaraan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	8) Perabot Lansekap (<i>Landscape Furniture</i>)	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	9) Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
2. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESELAMATAN					
a.	Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung				
	1) Pondasi (<i>Apabila Dapat Diamati</i>)				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
	2) Kolom				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
	3) Balok Lantai				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
	4) Rangka Atap				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
b.	Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik				
	1) Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
				
	2) Panel Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Instalasi Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	4) Sistem Penumbumian	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
3. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESEHATAN					
a.	Pemeriksaan Sistem Penghawaan				
	1) Ventilasi Alami	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Ventilasi Mekanik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
b.	Pemeriksaan Sistem Pencahayaan				
	1) Sistem Pencahayaan Alami	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	2) Sistem Pencahayaan Buatan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
c.	Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum				
	1) Sumber Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	1) Sumber Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Sistem Distribusi Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Kualitas Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu ...			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
d.	Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (<i>Black Water</i>)				
	1) Peralatan Saniter	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Instalasi Inlet/Outlet	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Sistem Jaringan Pembuangan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	4) Sistem Penampungan Dan Pengolahan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
e.	Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran dan Sampah				
	1) Penampungan Sementara Dalam Persil	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
f.	Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan (<i>Grey Water</i>)				
	1) Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Dalam Persil	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/Atau Pembuangan Air Hujan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
g.	Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung				
	1) Bahan Bangunan yang Mengandung Bahan Berbahaya/Beracun	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...			Pengukuran Menggunakan Peralatan
	2) Bahan Bangunan yang Menyebabkan Efek Silau Dan Pantulan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...			Pengukuran Menggunakan Peralatan
4.	PEMERIKSAAN PERSYARATAN KENYAMANAN				
a.	Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam Bangunan Gedung				
	1) Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi	... orang	-	-	

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
b.	Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang				
	1) Temperatur Ruang	... °C	-	-	
	2) Kelembaban Ruang	... %	-	-	
c.	Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung				
	1) Pandangan dari Dalam Ruang ke Luar Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu ...	-	-	
	2) Pandangan dari Luar Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu ...	-	-	
5. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KEMUDAHAN					
a.	Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antarruang/Antarbangunan				
	1) Kondisi Bukaan Pintu				
	Pengukuran Dimensi dan Arah Bukaan	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	-	-	
	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	-			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
b.	Pemeriksaan Kelengkapan				

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung				
	1) Toilet				
	Pengukuran Dimensi dan Arah Bukaan	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	-	-	
	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	-			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Tempat Sampah				
	Pengukuran Dimensi dan Arah Bukaan	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	-	-	
	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	-			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

M. SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA BP2BT

KOP BANK PELAKSANA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pencairan BP2BT Tahun

Kepada Yth:
Kepala Satuan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
.....

Memperhatikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berdasarkan Tabungan Melalui Fasilitas Bank Tahun 20.....,
bersama ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana BP2BT dengan
penjelasan sebagai berikut:

- 1. BP2BT yang disalurkan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut di atas sampai dengan tanggal adalah sebanyak unit.
- 2. Jumlah Dana BP2BT yang diminta dicairkan untuk BP2BT sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis KPR	Dana BP2BT Disetujui Sesuai SK No.		Dana BP2BT Dicairkan		Sisa Dana BP2BT Yang Belum Dicairkan	
		Unit	Jumlah Bantuan (Rp)	Unit	Jumlah Bantuan (Rp)	Unit	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Pemilikan Rumah Umum Tapak						
2.	Pemilikan Sarusun Umum						
3.	Pembanguna Rumah Swadaya						

4.	Perbaikan Rumah Swadaya						
	Jumlah						

3. Kemajuan fisik Pembangunan Rumah Swadaya sudah memenuhi persyaratan pencairan kredit/pembiayaan tahap terakhir
4. Untuk mendukung permintaan pencairan bersama ini kami lampirkan:
 - a. Daftar Rekapitulasi BP2BT; dan/atau
 - b. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal.....

Bank Pelaksana

(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)

Tembusan disampaikan Kpd Yth.:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

O. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DOKUMEN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN BAGI RUMAH TAPAK UMUM ATAU SARUSUN

KOP BANK PELAKSANA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DOKUMEN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN BAGI RUMAH TAPAK UMUM ATAU SARUSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telp/Fax :

Email :


MENYATAKAN,

1. Telah melaksanakan verifikasi dokumen kelaikan fungsi bangunan bagi Rumah Umum Tapak atau Sarusun Umum.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen administrasi kelaikan fungsi bangunan yang dibuat oleh penyedia jasa pengawasan atau MK.
3. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Hasil Verifikasi Rumah dan PSU Rumah Umum Tapak.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3, maka bangunan rumah beserta PSUnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....tempat.....,tanggal.....

Yang membuat pernyataan,



Pejabat Bank Penerbit
Kredit/Pembiayaan

.....

(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank
Pelaksana/Pekrusahaan Pembiayaan)

- P. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN DAN PENYELESAIAN RUMAH SWADAYA
- P1. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH SWADAYA

KOP BANK PELAKSANA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH SWADAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telp/Fax :

Email :

MENYATAKAN,

1. Telah melaksanakan verifikasi laporan kemajuan fisik pembangunan/perbaikan rumah swadaya.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan laporan kemajuan fisik pembangunan/perbaikan rumah swadaya yang dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas bank.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2, maka bangunan rumah telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan pembangunan/perbaikan rumah swadaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....tempat.....,tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

*Pejabat Bank Penerbit
Kredit/ Pembiayaan*

.....
*(nama dan jabatan pejabat berwenang
Bank Pelaksana)*

Q. LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH SWADAYA DAN PENYELESAIAN PERBAIKAN RUMAH SWADAYA

Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya

- a. Nama Debitur/Nasabah :
- b. Alamat Rumah :
- c. Alamat Rumah Yang Dibangun/Diperbaiki :
- d. No. Perjanjian Kredit/Pembiayaan BP2BT :
- e. Tanggal akad :
- f. Tenor :
- g. Nomor rekening :
- h. Biaya Konstruksi : Rp

 - 1. Tabungan/Dana Swadaya : Rp
 - 2. Dana BP2BT : Rp

- i. Kredit/Pembiayaan yang Sudah dicairkan : Rp

Tampak 45° Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45° Samping Kiri
Kondisi 0%		
Kondisi Rangka Atap Terpasang		

Verifikator Bank

Pemohon

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

S. LEMBAR HASIL PENGUJIAN PERMOHONAN PERMINTAAN PENCAIRAN
DANA BP2BT

REKAPITULASI LEMBAR HASIL
TIM PENGUJIAN PERMOHONAN DANA BP2BT
DOKUMEN PERMOHONAN PERMINTAAN PENCAIRAN DANA BP2BT
BULAN TAHUN
NOMOR

1. Nama Bank :
2. Permohonan Pencairan
 - Besaran Dana BP2BT :
 - a. Bank :
 - b. Nomor/tanggal Surat :
 - c. Jumlah Uji
 - Pemohon/Unit : Orang/unit (..... dalam huruf)
3. Hasil Pengujian :
 - a. Memenuhi syarat : Orang/unit (..... dalam huruf)
 - b. Tidak memenuhi syarat : Orang/unit (..... dalam huruf)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....tempat.....,tanggal...
Satuan Kerja,
(Pejabat yang berwenang),

(Nama Lengkap)

T. STIKER/PLAT BP2BT



Stiker KPR Bersubsidi dipasang dibagian depan rumah penerima bantuan

U. SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN DANA BP2BT

SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN DANA BP2BT

Nomor :

Kepada

Direktur

(Nama Bank Pelaksana)

di

Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Dana BP2BT

Sehubungan dengan hasil temuan pada pengawasan dan pengendalian/pemeriksaan penyelenggaraan Dana BP2BT dikarenakan penipuan/ketidakpatuhan/pelanggaran atas persyaratan Program BP2BT oleh Penerima Manfaat/Bank Pelaksana, kami minta Bank Pelaksana untuk melakukan fasilitasi pengembalian Dana BP2BT sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

Jika Dana BP2BT belum dibayarkan kepada Penerima Manfaat, maka Bank Pelaksana harus mengembalikan Dana BP2BT dalam 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat ini. Jika Bantuan sudah diberikan kepada Penerima Manfaat, maka Bank Pelaksana harus melakukan fasilitasi dalam pengembalian dana dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini.

.....tempat.....,tanggal.....

Kepala Satuan Kerja,

[Nama Pejabat Satker]

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal....
2. Inspektur Jenderal....
3. Pengawas Ekstern.....

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Dana BP2BT

DAFTAR PENGEMBALIAN DANA BP2BT

No.	Penerima Manfaat			Akad Kredit		Alasan dan Penjelasan Atas Pelanggaran Persyaratan BP2BT	Jumlah Bantuan Yang Harus Dikembalikan	Keterangan
	Nama	No. KTP	Alamat	Nomor	Tanggal			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...							

V. CONTOH PERHITUNGAN BIAYA KETERLAMBATAN PEMINDAHBUKUAN DANA BP2T

$$\text{Biaya Keterlambatan} = \frac{\text{Jumlah Hari Keterlambatan}}{\text{Jumlah Hari dalam Satu Tahun}} \times \text{Sisa Dana BP2BT yang belum tersalurkan} \times \text{Tingkat Bunga Penjaminan LPS}$$

No	Tanggal SP2D (a)	Tanggal Jatuh Tempo Pemindahbukuan Dana BP2BT (b)	Tanggal Pemindahbukuan Dana BP2BT (c)	Jumlah Hari Keterlambatan (d) = (c) - (b)	Jumlah Sisa Dana BP2BT yang Belum Tersalurkan (e)	Biaya Keterlambatan (f) = ((d)/jumlah hari dalam satu tahun) x (e) x tingkat bunga penjaminan LPS
1	01/10/2021	08/10/2021	10/10/2021	2	800.000.000	153.846
2	02/10/2021	09/10/2021	13/10/2021	6	200.000.000	115.385
3	03/10/2021	10/10/2021	14/10/2021	4	1.480.000.000	569.231
4	04/10/2021	11/10/2021	20/10/2021	9	680.000.000	388.462
					Total	1.426.923

Asumsi:

1. Jumlah hari dalam tahun 2021 yaitu 364 hari
2. Suku bunga LPS periode 30/09/2021 - 28/01/2022 adalah sebesar 3,5%

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO